



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan, dan perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, diperlukan upaya pengamanan yang optimal;
 - b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
7. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan/atau pejabat pada lembaga keistimewaan Aceh lainnya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

10. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*non repudiation*) informasi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah subjek hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
15. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik adalah kegiatan menyediakan, mengelola, mengoperasikan infrastruktur penyelenggara sertifikat elektronik, dan/atau memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
16. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat PsrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
18. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
19. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
20. Pasangan Kunci *Kriptografi* adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.

21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
25. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikasi elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh unit kerja;
 - b. membantu perangkat daerah dalam pengamanan informasi;
 - c. meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan SPBE;
 - d. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
 - e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
 - f. menjamin nirpenyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;

- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
- i. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- b. pemanfaatan layanan sertifikat elektronik pada SPBE;
- c. tata cara penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- d. masa berlaku sertifikat elektronik;
- e. kewajiban dan larangan bagi pemilik sertifikat elektronik;
- f. penyimpanan data;
- g. pembiayaan; dan
- h. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik, terdiri atas:

- a. PsrE;
- b. OP;
- c. verifikator;
- d. perangkat daerah; dan
- e. pemilik sertifikat elektronik.

Pasal 5

- (1) PsrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu BSrE.
- (2) BsrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BsrE dapat menyimpan sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik secara aman.
- (4) PsrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melaksanakan tugas dan fungsi berupa:
 - a. pemeriksaan calon pemilik sertifikat elektronik, penerbitan sertifikat elektronik, pembaruan sertifikat elektronik, pemblokiran dan pencabutan sertifikat elektronik, validasi sertifikat elektronik dan pembuatan daftar sertifikat elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di institusi pemerintahan, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital;

- b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap tanda tangan elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik;
- c. penyusunan rencana dan program sertifikat elektronik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
- e. pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
- f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
- g. pemberian asistensi kepada pemilik sertifikat elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan sertifikat elektronik kepada pemilik sertifikat elektronik;
- i. pelaksanaan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
- j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat elektronik.

Pasal 6

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. menetapkan personil yang bertanggungjawab sebagai verifikator dalam penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - e. memberikan asistensi kepada pemilik sertifikat elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
 - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik;
 - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.

- (3) Rencana penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan sertifikat elektronik.
- (4) Rencana penggunaan sertifikat elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, unit kerja dinas dapat membentuk Tim Otoritas Pendaftaran yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penggunaan sertifikat elektronik yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e, yaitu:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. pejabat daerah lainnya; dan
 - d. pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan sertifikat elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebelum sertifikat elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan sertifikat elektronik BsrE dan perjanjian pemilik sertifikat elektronik.

BAB V

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 10

- Pemanfaatan layanan sertifikat elektronik pada BsrE, berupa:
- a. tanda tangan elektronik;

- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan surat elektronik.

Pasal 11

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik mewakili perangkat daerah, tanda tangan elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan diketahui;
 - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan.
- (6) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

Pasal 12

- (1) Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan sertifikat elektronik.
- (2) Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB VI
TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Tata cara penyelenggaraan sertifikat elektronik, terdiri atas:

- a. permohonan sertifikat elektronik;
- b. penerbitan sertifikat elektronik;
- c. penggunaan sertifikat elektronik;
- d. pembaruan sertifikat elektronik; dan
- e. pencabutan sertifikat elektronik.

Bagian Kedua
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan proses permintaan sertifikat elektronik yang diajukan oleh perangkat daerah kepada dinas.
- (2) Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik yang selanjutnya disampaikan kepada BsrE.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan layanan sertifikat elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan; dan/atau
 - b. integrasi sistem.
- (4) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik dilakukan oleh perangkat daerah kepada dinas dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari Kepala Perangkat Daerah selaku pemohon kepada Kepala Dinas;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah calon pemilik sertifikat elektronik untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik;
 - c. formulir pendaftaran sertifikat elektronik untuk individu; dan
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (5) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. dalam jaringan (*online*); dan
 - b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
- (6) Format surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah dan formulir pendaftaran Sertifikat elektronik untuk individu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan sertifikat elektronik dan penandatanganan sertifikat elektronik dari dinas kepada BsrE.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan proses pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Penggunaan sertifikat elektronik dapat dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. sistem naskah dinas secara digital;
 - c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan oleh dinas; dan
 - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Penggunaan sertifikat elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap tanda tangan elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik menggunakan pasangan kunci *kriptografi* dan sertifikat elektronik.
- (6) Pemilik sertifikat elektronik dilarang menguasai penggunaan tanda tangan elektronik kepada pihak lain.
- (7) Pemilik sertifikat elektronik harus menjaga keamanan *passphrase/password*, pasangan kunci privat, dan sertifikat elektronik yang dimiliki.
- (8) Dalam hal pasangan kunci *kriptografi* dan sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik sertifikat elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali kepada perangkat daerah pemilik sertifikat elektronik.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan proses pembuatan sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.

- (2) Pemilik sertifikat elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan sertifikat elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat elektronik.
- (3) Tata cara permohonan penerbitan sertifikat elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti syarat dan ketentuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh BsrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.
- (2) Pemilik sertifikat elektronik dan/atau perangkat daerah dapat meminta pencabutan sertifikat elektronik kepada otoritas pendaftaran, jika:
 - a. pemilik sertifikat elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
 - b. pemilik sertifikat elektronik pensiun/meninggal.
- (3) Sertifikat elektronik yang telah dicabut, tidak dapat digunakan kembali.

BAB VII
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 19

Masa berlaku sertifikat elektronik berpedoman pada peraturan BsrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 20

- Pemilik sertifikat elektronik berkewajiban:
- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke otoritas pendaftaran adalah benar;
 - b. melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan sertifikat elektronik kepada orang lain;

- d. mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan unit kerja yang membidangi urusan persandian; dan
- g. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan sertifikat elektronik dan kunci privat.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 21

Pemilik sertifikat elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. pemilik sertifikat elektronik menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan sertifikat elektronik.

Pasal 22

Setiap pemilik sertifikat elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dikenakan sanksi berupa pencabutan sertifikat elektronik dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIMPANAN DATA

Pasal 23

Data yang terkait dengan penandatanganan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara sertifikat elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan perangkat daerah bidang pengawasan dan/atau perangkat daerah terkait lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua pengaturan terkait Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang telah diterbitkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 21 September 2023 M
5 Rabiul Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 21 September 2023 M
5 Rabiul Awal 1445 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

- a. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu
(dipersiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur)

KOP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TIMUR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telepon/HP :
9. Alamat Email :

*(wajib menggunakan email acehtimurkab.go.id)

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem Aplikasi _____
- b. Kegunaan (pilih salah satu):

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Proteksi email
(<i>Email Protection</i>) | <input type="radio"/> SSL – <i>Client</i>
<i>Authentication</i> | <input type="radio"/> Tanda tangan
Elektronik & SSL
– <i>Client</i> |
| <input type="radio"/> Tanda Tangan
Elektronik
(<i>Document Signing</i>) | <input type="radio"/> SSL Server
<i>Authentication</i> | <input type="radio"/> Proteksi Email dan
Tanda Tangan
Elektronik |

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Idi, (Tanggal/Bulan/Tahun)

Penerima Rekomendasi

Pemberi Rekomendasi
(Kepala Perangkat Daerah)

Nama
NIP

Nama
NIP

- b. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik Secara kolektif

KOP PERANGKAT DAERAH

Idi, _____ 20... M
14... H

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penerbitan Tanda Tangan Elektronik di- Tempat

1. Sehubungan dengan implementasi tanda tangan elektronik di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : *(diisi Nama Kepala Perangkat Daerah)*
NIP : *(diisi NIP Kepala Perangkat Daerah)*
Pangkat/Golongan : *(diisi Pangkat/ Golongan Kepala PD)*
Jabatan : *(Kepala Dinas Pada Perangkat Daerah)*
Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana terlampir benar merupakan pegawai pada *(sebutkan nama Perangkat Daerah)* dan melalui surat ini, saya memberikan rekomendasi kepada nama-nama tersebut untuk melakukan pendaftaran tanda tangan elektronik.
2. Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Lampiran Surat Kepala Dinas (Perangkat Daerah)
Nomor :
Tanggal :

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK OTORITAS PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH TIMUR

No	Nama	NIP, Pangkat/ Golongan	NIK	Jabatan	Email (wajib acehtimur kab.go.id)	No Hp
1.						
2.						
3.						
dst maksimal 20 Orang						

KEPALA PERANGKAT DAERAH


NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002